



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BRANGKAL KECAMATAN GEMOLONG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Brangkal Nomor 01 / PP.04.1-BA / 3314.2004 / 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Brangkal Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Brangkal telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Brangkal Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BRANGKAL KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Brangkal Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BRANGKAL,

ttd.

EDI SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 161 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BRANGKAL  
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BRANGKAL KECAMATAN GEMOLONG  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Giman	Laki-laki
2.	Agus Turyanto	Laki-laki
3.	Lestari Purnadi	Perempuan
4.	Sefita Dwika Sari	Perempuan
5.	Anton Gebssy	Laki-laki
6.	Widodo	Laki-laki
7.	Siswanti	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Falencia Mayang Angelika Az-Zahra	Perempuan
2.	Leni Dwi Purwaningsih	Perempuan
3.	Savein Nuha	Laki-laki
4.	Febriyan Eka Widiyanto	Laki-laki
5.	Veronika Maharani	Perempuan
6.	Yusuf Setyawan	Laki-laki
7.	Rendi Dita Pratama Putra	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Raffi Eka Syaputra	Laki-laki
2.	Sri Yanti	Perempuan
3.	Andriyani Prasetyo	Laki-laki
4.	Agung Prayitno	Laki-laki
5.	Nana Dian Lestari	Perempuan
6.	Edo Tri Pamungkas	Laki-laki
7.	Muhammad fadli saputra	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Devi Setyani Safitri	Perempuan
2.	Darto	Laki-laki
3.	Poni Harti	Perempuan
4.	Joko Sutopo	Laki-laki
5.	Ririn Maela Sari	Perempuan
6.	Lilis suryaningsih	Perempuan
7.	Haryanto	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sholehah	Perempuan
2.	Ananda Catur Putri Natasya	Perempuan
3.	Candra Setyawan	Laki-laki
4.	Joko Suryanto	Laki-laki
5.	muhamad Kasrun	Laki-laki
6.	Allysa Rahmatia Anjani	Perempuan
7.	Anton Susilo	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Santoso	Laki-laki
2.	Sherly Aprilia Putri Suryana	Perempuan
3.	Agung Suprihatin	Perempuan
4.	Triyanto	Laki-laki
5.	Yuliana Widyawati	Perempuan
6.	Rika Novitasari	Perempuan
7.	Apriyanto	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erwin Leo Prasetyo	Laki-laki
2.	Sulastri	Perempuan
3.	Teo Edi Prabowo	Laki-laki
4.	Zainal Abidin	Laki-laki
5.	Agus Eko Wijayanto	Laki-laki
6.	Sinta Nurul Lusiana	Perempuan
7.	Ahya Ash-Shidiqi	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Faizal Ali Musthova	Laki-laki
2.	Muhammad Zain	Laki-laki
3.	Mutia Fatika	Perempuan
4.	Nurul Ariyani	Perempuan
5.	Suhadi	Laki-laki
6.	Iqbal Abdillah Syah	Laki-laki
7.	Anandhita Perwitasari	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Silvia Mawardani	Perempuan
2.	Diah Astuti	Perempuan
3.	Aditya Dedi Oktaviyanto	Laki-laki
4.	Parno	Laki-laki
5.	Ellen Mieke Putri Mujianti	Perempuan
6.	Suratno	Laki-laki
7.	Arwan Ardi Anto	Laki-laki

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BRANGKAL,

ttd.

EDI SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani